

**URGENSI PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
DAN RELEVANSINYA DENGAN ESENSI PERKAWINAN
(PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*)**



Oleh:

Zulfahmi, S.Sy.

NIM: 1520310103

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zulfahmi, S.Sy.**
NIM : 1520310103
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Zulfahmi, S.Sy.
NIM: 1520310103

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zulfahmi, S.Sy.**
NIM : 1520310103
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Zulfahmi, S.Sy.
NIM: 1520310103



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-165/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "URGENSI PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN ESENSI PERKAWINAN (PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH)".


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFAHMI, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310103
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II



Prof. Dr. H. Susiknan, M. Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Yogyakarta, 10 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Yogyakarta



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi
Magister HI FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

URGENSI PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN ESENSI PERKAWINAN (PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*)

Yang ditulis oleh:


Nama : **Zulfahmi, S.Sy.**
NIM : 1520310103
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Mei 2017

Pembimbing I,


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

Pembimbing II,


Dr. Etis Nurlaelawati, M.A.

ABSTRAK

Zulfahmi, “*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāsid Asy-Syarī’ah)*”, Tesis, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya program kursus pra nikah yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah dengan cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam hidup berumah tangga. Program kursus ini menjadi sangat penting dan vital bagi pasangan calon pengantin. Sebab, menjaga keutuhan rumah tangga merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan lahirnya keturunan bermutu serta kemaslahatan rumah tangga itu sendiri. Untuk itu, penyusun merasa perlu untuk menemukan hakikat dari adanya program kursus tersebut melalui pendekatan filosofis dengan harapan agar pihak penyelenggara dan peserta menyadari arti penting dari program kursus pra nikah itu bagi kehidupan rumah tangga mereka. Kajian ini difokuskan pada 1) alasan lahirnya peraturan Dirjen Bimas tentang penyelenggaraan kursus pra nikah tahun 2013 dan unsur-unsur yang diatur di dalamnya, 2) urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam Islam perspektif *maqāsid asy-syarī’ah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat kualitatif deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan filosofis, serta menjadikan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan primer, buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan sebagai bahan sekunder.

Hasil penelitian ini, *pertama* sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, maka BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama membuat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. *Kedua*, Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (*maṣlahah*) dan kursus pra nikah merupakan *al-maqāsid at-tābi’ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifz an-nasl* sebagai *al-maqāsid al-aṣliyyah* (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, aspek psikologis dan aspek biologis. Di samping itu,

penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan *hifz an-nasl* dan *hifz al-'ird*.

Terkait dengan penyelenggaraan kursus pra nikah di lapangan, penyusun dapat memberikan beberapa catatan. *Pertama*, pihak penyelenggara diharapkan lebih serius dalam menjalankan program kursus pra nikah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. *Kedua*, para calon pengantin diharapkan serius dan menjadikan kursus pra nikah sebagai wadah penyaluran ilmu dan bekal dalam berkeluarga. *Ketiga*, pemerintah hendaknya menyediakan alokasi dana yang memadai bagi pelaksanaan program kursus pra nikah agar segala kebutuhan bagi terselenggaranya kursus dapat disediakan dan dipenuhi. *Keempat*, pihak penyelenggara hendaknya lebih menggalakkan program kursus pra nikah dengan rajin memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. *Kelima*, pihak penyelenggara hendaknya membuat aturan tegas terkait keikutsertaan calon pengantin dengan memberikan sanksi kepada calon yang tidak mengikuti kursus tanpa alasan yang dibenarkan. *Keenam*, orang tua hendaknya juga dilibatkan dalam pelaksanaan kursus pra nikah dengan cara mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman tentang kursus pra nikah dan juga ikut hadir dalam pelaksanaannya. *Ketujuh*, materi yang diberikan sebaiknya lebih dipilah mana yang lebih penting dan bermanfaat bagi calon pengantin.

MOTTO

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا... الخ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari (siksa) api neraka...”. (Q.S. at-Tahrīm (6):6.)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta,

Orang tua tercinta Bapak Yuliar. H. dan Ibu Baiyar,

Adik-adik tersayang Putri Amelia, M. Riski, M. Saufi dan M. Afdhol,

Dosen Pembimbing Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., dan Dr. Euis
Nurlaelawati, M.A.,

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhai kita semua,

Amin.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | Be |
| ت | Ta | t | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | De |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | žā | ž | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | qaf | q | Qi |
| ك | kaf | k | Ka |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ل | Lam | l | El |
| م | mim | m | Em |
| ن | nun | n | En |
| و | nawu | w | We |
| ه | Ha | h | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | ditulis | Muta'addidah |
| عدة | ditulis | 'iddah |

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الاولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

2. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakātul fiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|----------|
| َ | fathah | ditulis | <i>a</i> |
| ِ | kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| ُ | ḍammah | ditulis | <i>u</i> |

E. Vokal Panjang

| | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| fathah + alif | ditulis | <i>a</i> |
| جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| fathah + ya' mati | ditulis | <i>a</i> |
| يسعى | ditulis | <i>yas'ā</i> |
| kasrah + ya' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| كريم | ditulis | <i>karīm</i> |
| dammah + wawu mati | ditulis | <i>u</i> |
| فروض | ditulis | <i>furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya mati | ditulis | <i>Ai</i> |
| بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قول | ditulis | <i>qaulun</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَاتُ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الرحمة ومعلم الأمة محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد...

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam Yang Maha Esa, Sang Pemilik Segala ilmu pengetahuan. KasihNya tiada pilih kasih dan sayangNya tiada terbilang. Kemudian ucapan syukur yang tak terhingga ke hadiratNya, karena dengan rahmat dan karuniaNya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “URGENSI PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN ESENSI PERKAWINAN (PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH*)”, -yang merupakan pertolongan Allah swt. yang diberikan kepada penyusun- dengan segenap perjuangan, usaha dan do’a yang ditutup dengan tawakkal. Sekali lagi *alhamdulillah*, dengan rasa haru dan bangga penyusun sampaikan rasa terima kasih ini kepada Allah swt.

Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam, sang pencerah utusan Tuhan, penutup sekalian rasul yakni Nabi besar Muhammad saw. Beliaulah sosok yang telah bersusah payah mengangkat derajat sekalian manusia dari alam kebodohan ke alam berilmupengetahuan.


Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. dan Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ibnu Muhdar, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar proposal tesis.
7. Orangtuaku tercinta Ayah Yuliar. H dan Ibu Baiyar, serta adekku Putri Amelia, M. Riski, M. Saufi dan M. Afdhol.
8. Kepada seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015, terimakasih atas segala dorongan, motivasi dan moril yang selalu diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penyusun semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 10 Mei 2017



Zulfahmi
1520310103

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | v |
| ABSTRAK | vi |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PERKAWINAN & TEORI <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> | |
| A. Tujuan dan Prinsip Perkawinan | 21 |
| B. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> | 35 |
| 1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> | 35 |
| 2. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> | 41 |
| 3. Perkembangan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> | 53 |

**BAB III KURSUS PRA NIKAH; PEDOMAN PENYELENGGARAAN,
KURIKULUM DAN SILABUS**

| | |
|--|----|
| A. Kursus Pra Nikah | 64 |
| B. BP4 (Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan Kursus Pra Nikah | 70 |
| 1. Sejarah Singkat Berdirinya BP4 | 70 |
| 2. Peran dan Fungsi BP4 Terkait dengan Kursus Pra Nikah | 73 |
| C. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 | 77 |
| 1. Pedoman Penyelenggaraan | 77 |
| 2. Kurikulum dan Silabus | 84 |

**BAB IV PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH PERSPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH: URGENSI DAN RELEVANSI
DENGAN ESENSI PERKAWINAN**

| | |
|--|-----|
| A. Urgensi Pra Nikah dalam Kebutuhan <i>Darūriyyah</i> | 91 |
| B. Relevansi Kurikulum Kursus Pra Nikah dengan Tujuan Perkawinann..... | 101 |
| 1. Aspek Pendidikan | 101 |
| 2. Aspek Keberagaman | 104 |
| 3. Aspek Ekonomi..... | 105 |
| 4. Aspek Sosiologis dan Sosial Budaya..... | 109 |
| 5. Aspek Psikologis..... | 111 |
| 6. Aspek Biologis..... | 113 |
| C. Relevansi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan <i>Maqāṣid Asy- Syarī'ah</i> : Perlindungan terhadap Keturunan (<i>Hifẓ an-Nasl</i>) dan Kehormatan (<i>Hifẓ al-'Ird</i>)..... | 114 |
| 1. Kursus Pra Nikah dan <i>Hifẓ an-Nasl</i> | 114 |

| | |
|--|-----|
| 2. Kursus Pra Nikah dan <i>Hifz al- 'Ird</i> | 129 |
| D. Refleksi Kursus Pra Nikah..... | 133 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 141 |
| B. Saran | 142 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA | 144 |
|-----------------------------|-----|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR TERJEMAHAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia atau diistilahkan dengan *sakinah*,¹ *mawaddah*² *wa rahmah*.³ Ditambah lagi dengan kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal ini semakin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah kontrak keperdataan biasa, melainkan kontrak yang diadakan dengan prinsip kontrak abadi (*misāqan ghalīzā*).⁴ Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan

¹ Sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti diam; tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah kenapa pisau dinamakan *sikkīn* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak setelah tadinya meronta. Sakinah dalam perkawinan adalah sakinah yang dinamis dan aktif karena ia tidak mati seperti binatang. Lihat Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 29.

² *Mawaddah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *wadda*, *yawaddu*, *mawaddah* yang berarti mencintai. Dalam Al-Qur'an sendiri, kata *mawaddah* dengan segala bentuk variannya terulang sebanyak 29 kali. Dalam bahasa Indonesia, kata *mawaddah* sering diartikan dengan cinta dan kasih sayang. Lihat Nurdhin Baroroh, “Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)”, Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Bandingkan dengan definisi yang dikutip Mardani, *mawaddah* adalah kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta-mencintai, hormat-menghormati dan saling membutuhkan satu sama lain. Lihat Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 27.

³ *Rahmah* adalah sebagai kata ganti dari kata “anak”. Artinya, dengan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah disyariatkan Tuhan atas dasar kasih sayang dan cinta kasih, maka terjadilah hubungan badan yang menyebabkan lahirnya anak atau keturunan sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Atau *rahmah* dapat juga dimaknai dengan orang tua atau masa tua. Lihat Nurdhin Baroroh, “Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)”, Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Lihat juga Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: UII Press, t.t.), hlm. 553

⁴ *Misāqan Ghalīzā* dijelaskan dalam beberapa karya terdahulu, diantaranya: *pertama*, ia bermakna janji yang dikokohkan dengan sekokoh-kokohnya, lihat. Ismā'il Abu al-Fida', *Rūh al-Bayān* (Beirut: Dar el-Fikr, t.t.), II: 316. Defenisi lain, ia adalah sebuah janji kokoh yang menjadi

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah.⁵ Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁶ Sementara remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun. Artinya, usia laki-laki dan perempuan yang dituju dalam peraturan tersebut berdasarkan usia minimal perkawinan.⁷ Peraturan Dirjen tentang kursus pra nikah ini berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

pengikat antara suami dan istri dengan ikatan yang paling kuat dan paling besar dampak hukumnya, lihat Ahmad bin Musthafa al-Marāghi, *Tafsir al-Marāghi* (Mesir: Musthofa al-Babi, 1946), IV: 211.

⁵ Pertimbangan atas perlunya menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁷ Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 Ayat (1) Undang -Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ada enam prinsip dalam perkawinan yang berasal dari Undang-undang Perkawinan:⁸ *pertama*, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Kedua*, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, perkawinan menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena izin dari hukum dan agama yang bersangkutan, seorang seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. *Keempat*, calon suami istri harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpikir untuk bercerai. *Kelima*, mempersulit terjadinya perceraian. *Keenam*, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kehidupan keluarga ibarat satu bangunan, agar bangunan tersebut kuat dan tahan dari guncangan, maka ia harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, terjamin dan bermutu. Pondasi sebuah keluarga adalah ajaran agama yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri.⁹ Kursus pra nikah juga merupakan tahap yang harus dilalui oleh remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Diharapkan dengan

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 48.

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 254.

adanya program kursus ini, setiap pasangan yang menikah dapat menjalani rumah tangga dengan baik dan tidak berpikir untuk bercerai.

Ahmad Rajafi menambahkan pembinaan moral sangat diperlukan karena Islam sendiri menjelaskan bahwa keluarga itu dibangun di atas pondasi kebaikan, maka ketika kebohongan, kejahatan, kemaksiatan, dan lain-lain telah tercipta sebelum terjadinya perkawinan maka cita-cita *baiti jannati* dan visi *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan pernah terbangun.¹⁰

Dalam perspektif Islam, salah satu tema yang sangat diapresiasi dan populer dalam kajian hukum adalah *hikmah at-tasyri' wa falsafatuhu* (hikmah dan filosofi pembentukan hukum Islam).¹¹ Secara filosofi, hukum Islam mesti dilandaskan pada nilai dan hikmah. Ringkasnya, sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum dan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan pondasi bagi hukum Islam, itulah yang disebut falsafah hukum Islam.¹²

Begitu pula dengan kursus pra nikah, di dalam aturan yang dibuat pemerintah tersebut dapat digali nilai-nilai yang menjadi tujuan dari lahirnya peraturan terkait. Tentu, nilai-nilai tersebut tidak otomatis secara kasat mata

¹⁰ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publisihing, 2015), hlm. 126.

¹¹ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 80.

¹² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 16.

muncul dan dapat diketahui oleh seseorang. Diperlukan kajian mendalam yang dalam hal ini dapat dicapai dengan *maqāsid asy-syarī'ah*.

Salah satu bunyi pasal dalam peraturan kursus pra nikah berbunyi:

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari bunyi Pasal 2 di atas dapat digali tujuan dibuatnya peraturan kursus pra nikah, yaitu mewujudkan keluarga bahagia dan tentram. Semua tujuan yang tertera dalam bunyi Pasal tersebut tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Upaya tersebut bisa berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (*ad-darūriyyāt*), sekunder (*al-ḥājjiyyāt*) dan tersier (*at-taḥsīniyyāt*).¹³ Oleh karena itu, pemikiran hukum secara filsafat memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum yang terbaik dan bagaimana hukum itu diterapkan agar bisa mewujudkan kemaslahatan manusia seluruhnya.

Asy-Syātibī dalam pernyataannya menyebutkan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan

¹³ Klasifikasi tersebut di atas lebih condong kepada pengklasifikasian yang dibuat oleh ahli *maqāsid* tradisional, khususnya asy-Syātibī. Tingkatan-tingkatan itu menurut Jasser Auda sama dengan klasifikasi yang dibuat oleh Abraham Maslow pada abad ke-20 yang disebut hierarki kebutuhan (hierarchy of needs). Pada tahun 1943 menyarankan lima tingkatan untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Lalu, pada 1970, Maslow merevisi idenya tersebut dan menyarankan kebutuhan-kebutuhan itu menjadi tujuh tingkatan. Selanjutnya, Jasser menyebut bahwa kesamaan teori asy-Syātibī dengan Abraham Maslow merupakan hal menarik, yaitu kedinamisan. Lihat Jasser Audah, *al-Maqāsid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdel Mon'im, (Yogyakarta: Suka Press, t.t.), hlm. 12.

akhirat. Pernyataan asy-Syātibī tersebut memberikan pemahaman bahwa kandungan *maqāsid asy-syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman *maqāsid asy-syarī'ah* mengambil porsi yang cukup besar dalam karya asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*.¹⁴ Asy-Syātibī juga membagi tujuan hukum kepada dua orientasi, *ad-dunyawiyah* dan *al-ukhrawiyah*. Pembagian ini tidak dimaksudkan untuk menarik garis pemisah antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara nyata tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. Di samping itu, dengan pembagian tersebut kita bisa menarik garis yang jelas antara ranah hukum yang boleh dikembangkan melalui *ijtihad* dan ranah hukum yang tidak boleh dilakukan *ijtihad*.¹⁵

Dari penjelasan di atas, setidaknya menjadi titik tolak untuk memahami bahwa kursus pra nikah yang dijadikan sarana dalam mempersiapkan pernikahan dan menanggulangi kasus-kasus kekerasan serta perceraian dapat masuk dalam dua orientasi yang telah disebutkan oleh asy-Syātibī. Sebab, pernikahan tidak bisa dilepaskan dari aspek dunia dan akhirat. Contoh kecil dapat kita lihat dari pelaksanaan nikah yang dimulai dengan proses peminangan hingga reproduksi yang keduanya (peminangan dan reproduksi) merupakan aktifitas duniawi. Demikian pula dengan segala aktifitas yang terdapat dalam pernikahan pasti berorientasi kepada akhirat.

¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm. 64.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 73-74.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji urgensi pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan kehidupan perkawinan dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Harapan besar supaya masyarakat Islam Indonesia –baik remaja usia nikah maupun pihak penyelenggara- dapat memahami tujuan, hakikat, cita-cita, nilai dan hikmah dari peraturan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam membuat Peraturan Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan apa unsur-unsur yang diatur di dalamnya?
2. Apa urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam Islam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan alasan filosofis dibuatnya peraturan tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dan unsur-unsur di dalamnya.
2. Menjelaskan kursus pra nikah dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan diskusi bagi semua pihak yang ingin mendalami Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, khususnya dalam hal program kursus pra nikah.
2. Sebagai bahan tambahan sumber rujukan bagi mahasiswa yang membahas kursus pra nikah.

D. Kajian Pustaka

Berbagai studi tentang kursus pra nikah telah banyak dilakukan. Demikian juga studi-studi yang membahas tema-tema di sekitar pelaksanaan kursus pra nikah. Berbagai studi tersebut dapat penyusun klasifikasikan dalam beberapa kelompok yang akan dipaparkan.

Pertama, studi yang membahas efektifitas pelaksanaan kursus pra nikah. Studi yang masuk dalam kelompok ini antara lain studi yang dilakukan oleh Suci Cahyati Nasution dengan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan jenis penelitian lapangan ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin belum berjalan sesuai aturan. Pelaksanaan program penasihatn pra nikah di KUA

Kecamatan Sungai Kanan kurang efektif.¹⁶ Ari Azhari dalam karya yang berjudul Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Studi Komparatif Di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY menyebutkan bahwa *pertama*, proses pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Gondokusuman relatif lebih singkat dibandingkan dengan Lembaga Kevikepan DIY. Materi kursus pra nikah yang diberikan di KUA Gondokusuman hampir sama dengan Lembaga Kevikepan DIY meski dalam penyampaian berbeda. Di KUA Gondokusuman hanya secukupnya, berbeda di Lembaga Kevikepan yang menyampaikan materi lebih jelas dan rinci. *Kedua*, faktor pendukung keberhasilan kursus pra nikah di Kevikepan DIY adalah para pengajar yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas di bidangnya.¹⁷ Isti Yuliani dalam skripsi yang berjudul Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta menyimpulkan bahwa bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Polres Sleman bagi anggotanya wajib diikuti oleh setiap anggota yang ingin menikah. Pembimbing kursus pra nikah di Polres Sleman bukan ahli

¹⁶ Suci Cahyati Nasution, "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁷ Ari Azhari, "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi Komparatif Di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)", Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014.

konseling dan kurang memiliki pengetahuan agama, sehingga bimbingan yang diberikan kurang optimal.¹⁸

Kedua, studi yang membahas implikasi kursus pra nikah. Studi yang termasuk dalam kelompok ini antara lain dilakukan oleh Abdi Munif Effendi dalam skripsi yang berjudul *Penyuluhan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Studi di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tahun 2006-2008*, menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis dan historis, jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam skripsinya disimpulkan bahwa penyuluhan pra nikah berimplikasi positif dan memberikan kontribusi yang lebih bagi masyarakat untuk mewujudkan sebuah keluarga menjadi sakinah.¹⁹

Ketiga, studi yang membahas persepsi peserta kursus pra nikah. Studi yang masuk dalam kelompok ini antara lain dilakukan oleh Kotimah dalam skripsi yang berjudul *Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY*, berjenis penelitian lapangan ini menyimpulkan bahwa tanggapan peserta

¹⁸ Isti Yuliani, "Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁹ Abdi Munif Effendi, "Penyuluhan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tahun 2006-2008)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

kursus calon pengantin mengenai pelaksanaan bimbingan pernikahan adalah baik dan menerima adanya kegiatan ini.²⁰

Keempat, studi yang membahas faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kursus pra nikah. Studi yang termasuk dalam kategori ini antara lain karya Rika Nurkhusna yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, ia menyimpulkan yang menjadi pendukung pelaksanaan kursus pra nikah di antaranya; bimbingan pra nikah merupakan program wajib di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, fasilitas dan sumber daya manusia yang mendukung, metode yang efektif dan sikap pembimbing yang ramah. Sementara faktor penghambat di antaranya; waktu yang berbenturan dengan kegiatan lain, belum ada jadwal khusus untuk pelaksanaan bimbingan dan kurangnya fasilitas penunjang seperti brosur.²¹

Berangkat dari penelitian terdahulu di atas, memang sudah banyak kajian tentang kursus pra nikah, baik yang membahas dari sudut efektifitas, implikasi, persepsi maupun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program kursus pra nikah. Namun, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas kursus pra nikah dari sudut *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tentunya, inilah yang membedakan penelitian yang penyusun tulis dengan penelitian-

²⁰ Kotimah, "Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²¹ Rika Nurkhusna, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

penelitian yang sudah ada. Ditambah lagi pendekatan dan jenis penelitian juga berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²² Pra Nikah berasal dari kata “Pra” dan “Nikah”. Pra merupakan awalan (*prefiks*) yang bermakna sebelum; di muka.²³ Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (secara resmi); perkawinan.²⁴

Kursus pra nikah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka perceraian.²⁵ Hal ini tergambar pada materi pokok yang

²² Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 697.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 614. Perkawinan/pernikahan secara bahasa berarti *al-jam'u* dan *ad-dommu* yang bermakna “berkumpul menjadi satu”. Sedangkan menurut istilah syarak, perkawinan adalah suatu akad yang di dalamnya terdapat kebolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal “mengawinkan” atau “menikahkan”. Lihat Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in*, terj. M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hlm. 1.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi; “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam KHI Pasal 2 disebutkan; “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

²⁵ Saat Indonesia belum mempunyai standar payung hukum tentang pelaksanaan program pendidikan pra nikah, di beberapa negara telah dahulu menerapkan upaya semacam workshop keluarga sakinah. Singapura misalkan mewajibkan calon pengantin mengikuti pendidikan pra nikah yang mereka namakan dengan Pendidikan Bimbingan Rumah Tangga. Setelah selesai, mereka (calon pengantin) akan mendapatkan *sijil* (sertifikat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pernikahan Islam Setempat. Di Eropa, program nasihat sebelum perkawinan bagi pasangan yang hendak

termuat dalam kurikulum dan silabus pra nikah. Setidaknya terdapat 19 materi yang terbagi dalam kelompok dasar dan kelompok inti. Semua materi tersebut memuat segala perkara yang berkaitan dengan perkawinan (pra perkawinan, pasca perkawinan dan undang-undang). Dari sini tergambar bahwa Islam memiliki tujuan dasar untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Secara umum, tidak semua tujuan itu termuat secara jelas dan nyata dalam teks-teks suci; Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Untuk itu, dengan metode *maqāṣid asy-syarī'ah*, tujuan-tujuan mulia yang dijunjung tinggi oleh Islam akan dapat ditemukan.

Maqāṣid asy-syarī'ah didefinisikan dengan, *pertama* hikmah dibalik suatu hukum, *kedua* tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum, *ketiga* tujuan *ilahiyah* dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum, dan *keempat* kemaslahatan-kemaslahatan.²⁶ *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebenarnya merupakan metode yang luar biasa untuk mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam berbagai peristiwa.²⁷

Musthafa al-Marāghī memahami Q.S. al-Anbiyā' (21): 107 “*wamā arsalnāka illā raḥmatan li al-‘ālamīn*” maksudnya adalah Nabi Muhammad saw. diutus ke dunia ini membawa hukum-hukum yang di dalamnya

kawin setara dengan kuliah satu semester. Lihat *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012).

²⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 31.

²⁷ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015, hlm. 73).

bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah saja yang mengabaikan kemaslahatan itu. Ini disebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesadaran dalam dirinya. Mereka tidak mau menerima dan mensyukuri rahmat dan nikmat Allah swt., sehingga mereka tidak dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²⁸

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama dari syari'at adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kewajiban-kewajiban dalam syari'at adalah memperhatikan *maqāsid asy-syarī'ah*.²⁹ Melestarikan lima hal pokok dalam agama merupakan keharusan yang mesti ada dalam kaitannya manusia ingin maju dan berkembang. Kehidupan manusia akan terancam jika mereka tidak bisa menjaga lima hal pokok tersebut.³⁰

Lima hal pokok tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha menjaga lima hal itu, asy-Syātibī membagi kepada tiga tingkatan *maqāsid*, yaitu *ad-Ḍarūriyyāt* (primer), *al-Hajjiyyāt* (sekunder) dan *at-Tahsīniyyāt* (tersier). *Maqāsid ad-Ḍarūriyyāt* merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan tidak bisa dihindari dalam menopang kemaslahatan dunia

²⁸ Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, cet.ke-2 (Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah, 2006), VI: 206.

²⁹ Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian Wahyudi, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 229.

³⁰ Masruhah, “Tinjauan Maqāsid asy-Syarī’ah Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Studi Analitik di Desa Sridadi Kec. Rembang Kab. Rembang)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

dan akhirat. *Maqāṣid al-Hajiyyāt* merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah pencapaian kebutuhan *ad-darūriyyāt* (primer). Sedangkan *maqāṣid at-tahsīniyyāt* sesuatu yang kehadirannya bukanlah merupakan keniscayaan maupun kebutuhan, hanya memperindah perwujudan *ad-darūriyyāt, al-ḥājiyyāt*.³¹ Tiga tingkatan *maqāṣid* tersebut harus dilihat secara holistik tidak secara terpisah-pisah. Kesatuan *maqāṣid* ini sepenuhnya harus dilihat dalam wilayah yang lebih luas. Sehingga mampu menjangkau ranah yang yang luas juga. Secara holistik juga, *maqāṣid* akan mampu melakukan reformasi hukum sebagai respon terhadap masalah-masalah kontemporer.

Lima hal pokok yang harus dijaga tersebut menyangkut pangkal dan ujung kehidupan manusia.³² Oleh karenanya, *maqāṣid asy-syarī'ah* mempunyai sejarah dan perkembangan dalam konsep dan teorinya dengan harapan agar dapat disesuaikan dengan kehidupan manusia saat ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian pustaka, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syaria'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm. 71.

³² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, cet. ke-2 (Bandung: Ikapi, 1994), hlm. 169.

keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dikaji dan dianalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis pandangan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menguraikan hikmah dan tujuan peraturan terkait pra nikah.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah nyata yang dibutuhkan oleh seorang peneliti. Adapun langkah yang penyusun gunakan sebagai berikut:

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Penelitian ini membutuhkan data berupa tulisan tentang pelaksanaan kursus pra nikah sebagai salah satu media pemberian bekal dan pengetahuan kepada remaja usia nikah dan calon pengantin dalam menjalankan rumah tangga kelak.

b. Bahan

1) Bahan Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³ Dalam hal ini, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah merupakan data utama/primer yang akan memberikan data kepada penyusun secara langsung.

2) Bahan Sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis.

Pendekatan filosofis adalah menjelaskan inti atau hakikat dan hikmah dari objek formalnya serta mencari sesuatu yang sifatnya

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

³⁴ *Ibid.*

mendasar dari objek tersebut.³⁵ Selanjutnya, Alfasi menggunakan kata *maqāṣid asy-syarī'ah* ketika membahas rahasia-rahasia atau hakikat hukum yang ditetapkan Allah.³⁶ Inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan agama.

Untuk itu, dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* penyusun mencoba memahami dan menemukan nilai-nilai yang melekat pada Peraturan Kursus Pra Nikah. Sebab, hadirnya sebuah hukum maupun aturan tidak pernah lepas dari dimensi nilai yang dimuat oleh hukum dan aturan tersebut. Hal ini untuk menjelaskan bahwa aturan yang terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dapat memberi kesadaran kepada masyarakat untuk menyadari kebenaran yang terdapat dalam aturan tersebut dan menjalankannya dengan kesadaran sebagaimana mereka menjalankan agama mereka.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dianalisis dengan seksama sesuai referensi yang ada, melalui metode induktif yaitu

³⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

³⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 1.

dengan cara meneliti seluruh isi peraturan yang ada kemudian ditarik kesimpulan secara general yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan ini ke dalam V (lima) bab. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Merupakan bab yang berisi alasan pemilihan judul penelitian, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi gambaran pentingnya dilakukan penelitian, kajian pustaka sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, kerangka teori yang berisi teori sebagai kerangka analisis bagi penyusun untuk menganalisis data-data yang ditemukan, metode penelitian yang memuat panduan dalam melakukan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran dari alur penelitian.

Bab II memuat konsep perkawinan dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penyusun akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan konsep perkawinan, seperti tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan. selanjutnya, teori *maqāṣid* yang memuat pengertian, pembagian dan perkembangan *maqāṣid*.

Bab III memuat kursus pra nikah dan perkembangannya. Dalam bab ini penyusun memaparkan pengertian kursus pra nikah hingga aspek-aspek di dalamnya. Kemudian, akan dijelaskan juga bagaimana perkembangannya yang penyusun peroleh dari tulisan-tulisan yang terkait dengan kursus pra nikah. Sejarah dan peran BP4 juga akan dibahas dalam bab III ini. Sehingga akan diketahui sejauh mana peran BP4 terhadap kursus pra nikah.

Bab IV berisi analisis terhadap urgensi dan relevansi pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam hal ini yang akan dianalisis adalah kursus pra nikah sebagai kebutuhan primer, relevansi kurikulum kursus pra nikah dengan tujuan perkawinan dan relevansi kursus pra nikah dengan konsep *ḥifẓ an-nasl* dan konsep *ḥifẓ al-'ird* serta refleksi pelaksanaan kursus pra nikah.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang telah dibahas dan dianalisa oleh penyusun tentang urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, secara garis besar dapat disimpulkan:

1. Sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, maka BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama membuat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Di samping pasal-pasal, unsur-unsur penting yang dijadikan materi dalam peraturan tersebut dimuat dalam kurikulum dan silabus kursus pra nikah.
2. Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (*maṣlahah*) dan kursus pra nikah merupakan *al-maqāṣid at-tābi'ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hiḏḏ an-nasl* sebagai *al-maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga

memiliki relevansi dengan *hifz an-nasl* dan *hifz al-'ird*. Di mana perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu (perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi jika pasangan memahami makna dan hakikat perkawinan sesungguhnya dengan cara mengikuti kursus pra nikah.

B. Saran

1. Pihak penyelenggara diharapkan lebih serius dalam menjalankan program kursus pra nikah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
2. Para calon pengantin diharapkan serius dan menjadikan kursus pra nikah sebagai wadah penyaluran ilmu dan bekal dalam berkeluarga.
3. Pemerintah hendaknya menyediakan alokasi dana yang memadai bagi pelaksanaan program kursus pra nikah agar segala kebutuhan bagi terselenggaranya kursus dapat disediakan dan dipenuhi.
4. Pihak penyelenggara hendaknya lebih menggalakkan program kursus pra nikah dengan rajin memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
5. Pihak penyelenggara hendaknya membuat aturan tegas terkait keikutsertaan calon pengantin dengan memberikan sanksi kepada calon yang tidak mengikuti kursus tanpa alasan yang dibenarkan.
6. Orang tua hendaknya juga dilibatkan dalam pelaksanaan kursus pra nikah dengan cara mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan

pemahaman tentang kursus pra nikah dan juga ikut hadir dalam pelaksanaannya.

7. Materi yang diberikan sebaiknya lebih dipilah mana yang lebih penting dan bermanfaat bagi calon pengantin. Seperti materi membangun Keluarga Berkesetaraan, Kesetaraan Gender dalam Islam, Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam, Kesehatan Reproduksi, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Keterlibatan Laki-laki dalam Kesehatan Reproduksi, Keterampilan Komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- ‘Attar Al-, Abdul Nasir Taufiq, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, terj. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Auda, Jasser, *al-Māqāṣid untuk Pemula*, terj. ‘Ali ‘Abd el-Mon’im, Yogyakarta: Suka Press, t.t.
- _____, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah*, terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Bandung: Mizan, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhamad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2009.
- Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012.
- Bahtiar, Deni Sutan, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996.
- Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai..?*, Surabaya: Shafa Publika, 2012.
- BP4 Pusat, *Hasil Munas BP4 Ke XIV/2009 Jakarta, 1-3 Juni 2009*.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: UII Press, t.t.

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Doi, A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syāri'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2003.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Linda dan Richard Eyre, *3 Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*, terj. Alex Tri Kantjono Widodo, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, cet. ke-2, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Maliki al-, Muhammad Alawi, *Ilmu Ushul Hadis*, terj. Adnan Qohar, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian Wahyudi, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlaq*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāshid al-Syāri'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Nasar, M. Fuad, *H.S.M. Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, cet. ke-3, Jakarta:Kencana, 2006.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publisihing, 2015.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, T.tp: Hillco, 1985.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____, *Pembaharuan Hukum*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sabbagh as-, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, terj. Bahruddin Fanani, cet. ke-3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Samaluthi as-, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Setiono, Kusdwiratri, *Psikologi Keluarga*, Bandung: Alumni, 2011.
- Shiddieqy Ash-, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*, cet. ke-5, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

- Sodik, Moh., Inayah Rohmaniyah dan Waryono Abdul Ghafur, *Kursus Calon Pengantin: Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Subki as-, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thahir ath-, Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, terj. Zacky Mubarak, Jakarta: Amzah, 2005.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, cet. ke-2, Bandung: Ikapi, 1994.
- Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

II. Rujukan Web

- Adji, Bayu, "Perceraian Meningkat", dalam [www. Harnas.co](http://www.harnas.co), diakses pada Rabu 22 Maret, pukul 11.19 WIB.
- Juhar, "Persiapan Perkawinan Ditinjau dari Segi Biologis dan Psikologis", dalam http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines. Diakses pada Sabtu, 13 Mei 2017.

Susilowati, Herry, “Refleksi dalam Pendidikan; Apa Arti Pentingnya?”, dalam pip.unpar.ac.id/publikasi/bulletin/sancaya-volume-03-nomor-01-edisi-januari-februari-2015-refleksi-dalam-pendidikan-apa-arti-pentingnya, diakses pada Kamis, 28 April 2017.

[www. Harnas.co](http://www.harnas.co), diakses pada Rabu 22 Maret 2017.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/03/oegjc619-tingkat-perceraian-mengkhawatirkan>

III. Artikel/Paper

Ahmad, Afrizal, “Reformulasi Konsep Maqashid Syari’ah; Memahami Kembali Tujuan Syari’at Islam Dengan Pendekatan Psikologi”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 14, Nomor 1 Juni 2014.

Ansyory , M. Hasby, “Mahalnya Harga Sebuah Keharmonisan”, dalam Bungaran Antonius Simanjuntak (ed.), *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Asmaya, Enung, “Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” *Komunika, Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, Juni 2012.

Azhari, Ari, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi Komparatif Di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014.

Baroroh, Nurdhin, “Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)”, Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Effendi, Abdi Munif, “Penyuluhan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tahun 2006-2008)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hidayatullah, Haris, dan Laily Hasan, “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di

- KUA Peterongan Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, Nomor 1, April 2016.
- Kotimah, “Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Kustini, “Relevansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar”, dalam Kustini (ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- Marzuki, Angga, “Fenomena Perceraian dan Penyebabnya: Studi Kasus Kota Cilegon”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 9 no. 4, Tahun 2016.
- Masruhah, “Tinjauan Maqāsid asy-Syarī’ah Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Studi Analitik di Desa Sridadi Kec. Rembang Kab. Rembang)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Nasution, Suci Cahyati, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Nurkhusna, Rika, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintel TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Romdhoni, Ali, “Membangun Kemandirian Ekonomi Keluarga”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7 No. II, Tahun 2014.
- Rosyidah, Ida dan Siti Napisah, “Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Kepulauan Seribu”, dalam Kustini (ed.), *Keluarga*

Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

Sururin dan Moh. Muslim, “Pendidikan bagi Calon Pengantin”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 7 no. 2, Tahun 2014.

Yendra, Nofri, “Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 6 No. I, Tahun 2013.

Yuliani, Isti, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

IV. Kitab

‘Alī, Muḥammad ‘Abdu al-‘Āḫī Muḥammad, *al-Maqāṣid asy-Syar’īyyah wa Aṣaruḥa fi al-Fiqh al-Islāmy*, Kairo: Dar al-Hadits, 2007.

‘Asrī al-, Muḥammad Naṣīf, *al-Fikru al-Maqāṣidiyyu ‘inda al-Imām Mālik wa ‘Alaḡātuhu bi al-Munāẓarāt al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah fi al-Qarn aṣ-Ṣānī al-Ḥijrī*, Kairo: Darul Hadits, 2008.

‘Asqolāni al-, Ibnu Ḥajar, *Ibānatul Aḥkām Syarḥu Bulūghī al-Marām*, Beirut: Dar al-Fikr, 2012. 4. Jil.

Fidā’ al-, Ismā’il Abu, *Rūḥ al-Bayān*, Beirut: Dar el-Fikr, t.t., 10 jil.

Ghazāly Al-, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustaṣfa*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.

_____, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥyā’u ‘Ulūmi ad-Dīn*, cet. ke-8, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2013. 4 jil.

Ḥarīrī al-, Ibrahim Muḥammad Maḥmūd, *al-Madkhal ila al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, Yordania: Dar ‘ammār, 1998.

Jaizāni al-, Muḥammad bin Ḥusain, *Ma’ālim al-Uṣūl al-Fiqh ‘inda Ahli as-Sunnah wa al-Jamā’ah*, cet. ke-5, T.tp: Dar Ibnu al-Jauzi, 1997.

Kholāf, Abdul Wahhāb, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. ke-2, Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyah, 1938.

Malibari al-, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, terj. M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, Kediri: Lirboyo Press, 2014.

Marāghi al-, Aḥmad bin Musthafa, *Tafsir al-Marāghi*, Mesir: Musthofa al-Babi, 1946, 30 jil.

Muhājir, 'Afīfuddīn, *Fathu al-Mujīb al-Qarīb*, Situbondo: al-Maktabah al-As'adiyah, 2014.

Nawawi, *Rauḍatu at-Ṭalibīn wa 'Umdat al-Muḥtāḥ*, Damaskus: al-Maktab al-Islāmy, 1991, 12 jil.

Suḥailī, Muḥammad Amīn, *Qā'idatu Dar'i al-Maḥāsib Aula min Jalbi al-Maṣalih*, Kairo: Dar as-Salām, 2010.

Syāfi'i asy-, Abu Bakar bin Muḥammad Taqiyuddīn, *Kifāyatu al-Akhyār*, Damaskus: Dar al-Khair, 1994.

Yūbi al-, Muḥammad Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuḥa bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*, Riyadh: Dar Ibnu al-Jauziyah, 2007.

Zahrah, Abū, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, cet. ke-3, ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.

Zarwāq, Nuṣair, *Maqāṣid asy-syarī'ah al-Islāmiyyah fī Fikr al-Imām Sayyid Quṭub*, Kairo: Dar as-Salām, 2009.

V. Kamus

Aripin, Jaenal, *Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana, 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

VI. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat

Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

BAB IV

PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

BAB V

MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar

- b. Kelompok Inti
 - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
 - (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.


BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ± 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah adalah** pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah adalah** Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

- a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaan;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;

- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plang lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

9. Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

11. Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

13. Kewenangan Pengawasan

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim (asesor) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektivitas hasil visitasi

6. Pembiayaan Visitasi

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari DIPA Ditjen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

7. Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

I. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

III. Narasumber/pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

IV. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

V. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.


Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun guncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

 Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

Rujukan:

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| 4. | Hukum Munakahat | Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul 5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri 6. Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak | | | 2 | |
| 5. | Prosedur Pernikahan | | | | | 1 | |
| B. KELOMPOK INTI | | | | | | | |
| 1. | Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga - Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga - Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Agama. 2. Fungsi Reproduksi. | <ol style="list-style-type: none"> 1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumahtangga b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia c. Penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakulkarimah <p>Fungsi reproduksi yang didasarkan akad pertawinan</p> | 2 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | yang suci | | |
| | | | | 3. Fungsi kasih sayang dan afeksi. | 3.a. Kasih sayang dan efeksi sebagai kebutuhan dasar manusia b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua c. Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah d. Kasihsayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama | | |
| | | | | 4. Fungsi Perlindungan. | 4.a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak | | |
| | | | | 5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai. | 5.a. Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai c. Fungsi keteladanan dan modeling d. Fungsi membangun benteng moralitas | | |
| | | | | 6. Fungsi Ekonomi. | 6.a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| | | | | <p>7. Fungsi Sosial Budaya.</p> | <p>b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga</p> <p>c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran</p> <p>d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga</p> <p>7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat</p> <p>b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil</p> <p>c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat</p> <p>d. pengejawantahan nilai-nilai agama</p> | | |
| 2. | Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga | | | <p>1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf :</p> <p>2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga</p> <p>3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga</p> | <p>1.a. larangan menyia-nyiakan suami/isteri</p> <p>b. Coolingdown</p> <p>c. menahan diri dan mencari solusi positif</p> <p>2.a. Saling memahami</p> <p>b. Saling menghargai</p> <p>3.a. Diskripsi komunikasi yang efektif</p> <p>b. Komunikasi dalam keluarga</p> <p>c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga</p> | 2 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| 3. | Manajemen Konflik dalam Keluarga | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik | <ol style="list-style-type: none"> 1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2.a. Cekcok terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3.a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing pihak c. Institusi konseling | 2 | |
| 4. | Psikologi perkawinan dan keluarga | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga | <ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2.a. membentuk akhlak luhur b. menegakan rumahtangga Islami c. meningkatkan ibadah 3.a. Harmonisasi suami-isteri b. Orangtua dan anak c. Anak dengan anak d. anak dan anggota keluarga lain e. kebersamaan dalam keluarga | 2 | |


C. KELOMPOK PENUNJANG

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|------------|--|---|--|
| 1. | Pendekatan Andragogi | | | - Konsepsi | | 1 | |
| 2. | Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching | | | - | | 1 | |
| 3. | Pre Test dan Post Test | | | | | 1 | |
| 4. | Penugasan/Rencana Aksi | | | | | 1 | |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Wassalam

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA

NIP. 195704141982031003

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ulama *al-Maqāṣid* Kontemporer. 62.

Tabel 2. Modul Kursus Calon Pengantin oleh Moh. Sodik, dkk. 137.

DAFTAR TERJEMAHAN

- Terjemahan 1 “Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kalian; mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka”. 23.
- Terjemahan 2 “Dan akan tetapi aku juga sholat, tidur, berpuasa dan berbuka, dan aku juga menikahi perempuan, maka barang siapa yang membeci sunnahku dia bukan bagian dari golonganku”. 24.
- Terjemahan 3 “Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban”. 25.
- Terjemahan 4 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 26.
- Terjemahan 5 “Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang baik”. 31.
- Terjemahan 6 “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu”. 37.
- Terjemahan 7 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. 45.
- Terjemahan 8 “Dan serulah mereka kepada (jalan) Tuhanmu, dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”. 45.
- Terjemahan 9 “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. 54.
- Terjemahan 10 “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. 54.
- Terjemahan 11 “Bahwa sesungguhnya agama Islam itu mudah”. 54.
- Terjemahan 12 “Allah telah menghilangkan kesulitan”. 55.

Terjemahan 13 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. 92.

Terjemahan 14 “Sesungguhnya sesuatu yang termasuk ke dalam tujuan-tujuan pengikut yang menjadi pengokoh dan penguat bagi tujuan asal, maka tujuan pengikut itu termasuk dari tujuan syariat juga meskipun tidak ada teks”. 98.

Terjemahan 15 “Hukum itu mengikuti kemaslahatan”. 99.

Terjemahan 16 “Sarana-sarana itu mempunyai hukum yang sama dengan hukum tujuan”. 100.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zulfahmi
Tempat/tgl. Lahir : Koto Aman, 16 Oktober 1991
Alamat Rumah : Ds. Koto Aman, RT/RW 01, Kec. Tapung Hilir,
Kab. Kampar, Prov. Riau.
Nama Ayah : Yuliar. H
Nama Ibu : Baiyar
HP : 0822 3411 5291



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SDN 003 Koto Aman (sekarang 002) (1998-2004).
 - b. MTs : MTs Al-Munawwarah Pekanbaru (2005-2008).
 - c. MA : MA Al-Munawwarah Pekanbaru (2008-2011).
 - d. S1 : IAI Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur (2011-2015).
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. MDA Darel Hikmah Koto Aman (2000-2003).
 - b. Ponpes Al-Munawwarah Pekanbaru (2004-2011).
 - c. Ma'had Aly Marhalah Ula, Situbondo, Jawa Timur (2011-2013).

C. Prestasi/Penghargaan

1. Runner up lomba MQK tingkat kota Pekanbaru.
2. Mahasiswa terbaik peringkat I prodi al-ahwal asy-syakhsiyyah fakultas syari'ah IAI Ibrahimy.
3. Harapan II debat bahasa arab tingkat ulya tingkat provinsi Jawa Timur.
4. Peserta syarhil Qur'an tingkat kabupaten Kampar.
5. Peserta seminar Hukum Islam di Universitas Malaya, Malaysia.

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Departemen Pendidikan OSIS MA Al-Munawwarah.
2. Bendahara Organisasi Santri Pondok Pesantren Al-Munawwarah (OSPA).
3. Ketua tabloid Al-Fath Ponpes Al-Munawwarah.

E. Minat Keilmuan: Fikih dan Ushul Fikih

F. Karya Ilmiah

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Tapung Hilir, Kampar-Riau”.
2. Buku Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga Islam (Zulfahmi dkk).

Yogyakarta, 10 Mei 2017

(Zulfahmi)